



**P U T U S A N**

Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara :

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih berdomisili di kantor Kuasa Hukumnya kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H. & Patners, Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Dusun I, Rt 005 Rw 001, Desa Putra Aji 1, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan surat kuasa Nomor :066/SKH/2018/PA.Sdn, tanggal 10 Desember 2018,;  
melawan

Termohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor: 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn. tanggal 10 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada Hari Senin Tanggal 02 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Nomor : 270/24/IX/2013 Tanggal Sukadana 04 September 2013.
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda dan dilaksanakan suka sama suka, Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Rumah kediaman Termohon selama 1 minggu kemudian pindah dirumah Pemohon sampai berpisah dan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa se ijin Pemohon.
  - b. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon selalu melawan kepada Pemohon dan bahkan Termohon tidak sopan kepada Pemohon.
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada Bulan Mei Tahun 2017, dengan alasan Termohon dan Pemohon cekcok lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon, jika hidup bersama dengan Termohon, segala sesuatu keinginan dan aturan Termohon harus dituruti. setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah anak Termohon dan Pemohon tetap tinggal dirumah Pemohon sampai dengan sekarang, dan

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin selama 1 Tahun 5 Bulan.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon sehingga pula tujuan pernikahan/perkawinan Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak akan terwujud dan kiranya Pemohon telah berketetapan Hati untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang PENGADILAN AGAMA **SUKADANA**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah hadir kuasanya Asep Anwar, SH., sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK : 1807080310570001 tertanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.---Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Nomor : 270/24/IX/2013 tanggal 04 September 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----Saksi:

1. Saksi, umur 55 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2009 di Bandar Mataram dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di alamat yang sama sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan belum berkumpul lagi sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Saksi, umur 28 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tahun 2009, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di alamat yang sama sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan belum berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memandang upaya perdamaian para pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat 2 (dua) buah serta mengajukan 2 (dua) orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah lebih 4 (empat) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sejak tanggal 25 Desember 2008;
2. Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami Erna Resdya, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H dan Abdul Gani Syafii, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syaiful Rohim, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp
2. Proses	Rp
3. Panggilan	Rp
4. Redaksi	Rp
5. Meterai	Rp
Jumlah	Rp

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)